

RELAWAN DEMOKRASI

2019

Kpt 16/PL.01.5-Kpt/5207/Kab/I/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum, serta dalam rangka meningkatkan kualitas proses pemilu, partisipasi pemilih, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi kepemiluan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai kelompok kerja;

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, serta uraian tugas, kode etik, dan masa kerja relawan demokrasi.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 25 Januari 2019
Lamp.: 2 hlm.